

BAB IV

PENUTUP

1.1. Simpulan

Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat desa dibutuhkan dalam Pilkades serentak Kabupaten Kudus tahun 2019. Partisipasi berbeda terjadi di dua desa dalam satu kecamatan yang sama, yaitu Desa Lau dan Desa Kajar. Partisipasi masyarakat desa di kedua desa ini berbanding terbalik, Desa Lau dengan tingkat partisipasi paling rendah dan Desa Kajar dengan tingkat partisipasi paling tinggi dibanding desa-desa lain dalam kecamatan yang sama.

Melihat hal ini, tentu ada sesuatu yang terjadi pada saat Pilkades tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar. Peneliti menemukan adanya perbedaan diantara para calon Kepala Desa yang maju di dua desa tersebut. Ada dua calon yang maju saat Pilkades Lau tahun 2019. Namun, yang menarik adalah bahwa kedua calon merupakan bapak dan anak. Hal ini terjadi sebagai akibat dari peraturan yang mengatur tentang jumlah minimal dan maksimal calon Kepala Desa yaitu didalam Permendagri No. 65 Tahun 2017

Pasal 47C. Sebenarnya tujuan dikeluarkannya pasal ini untuk menghindari adanya calon tunggal. Namun, perebutan Kepala Desa antara bapak-anak atau suami-istri menjadi tidak terhindarkan untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal calon Kepala Desa dan dilakukan agar pelaksanaan Pilkades tetap berjalan.

Fenomena ini sendiri memang tidak melanggar peraturan yang berlaku dimana setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih, akan tetapi hal ini menyebabkan adanya kontestasi semu. Sebelum hari pemungutan suara pun, masyarakat Desa Lau sudah tahu siapa yang akan meraup suara terbanyak pada Pilkades tahun 2019 karena salah satu calon yang ada merupakan calon boneka. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi masyarakat Desa Lau rendah karena banyak dari mereka tidak setuju dengan calon yang maju dan tidak memiliki banyak pilihan lain. Lalu berbeda di Desa Kajar, kedua calon yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa bukan persaingan antara anggota keluarga dan merupakan calon yang sama-sama kuat. Hal ini dapat dilihat dari selisih perolehan suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 01 dan 02 sangatlah tipis, yaitu hanya 90 suara.

Sebenarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam Pilkades serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar. Berdasarkan beberapa indikator yang terdapat dalam penelitian ini, hanya indikator jenis kelamin yang benar-benar tidak memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat desa dalam Pilkades. Sedangkan dengan

indikator lainnya, informan terbagi menjadi dua kubu antara yang setuju dan tidak setuju. Selain indikator yang ada dalam penelitian ini, banyak faktor yang bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam Pilkades serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar karena setiap orang memiliki faktor berbeda satu sama lain yang dapat mempengaruhinya.

1.2. Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 (Studi Perbandingan Partisipasi Masyarakat di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus), maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Peneliti menyadari betul bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini, sehingga peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan dengan topik bahasan yang sama. Peneliti juga berharap supaya topik ini dapat menimbulkan rasa penasaran untuk mengadakan penelitian lanjutan dengan cara wawancara atau penyebaran kuesioner yang luas sehingga mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.

2. Saran Praktis

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 47C yang mengatur terkait minimal dan maksimal jumlah calon Kepala Desa. Sebenarnya tujuan pasal tersebut baik untuk menghindari adanya calon tunggal pada satu kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Namun, fenomena pasangan suami istri atau bapak anak merupakan hal tak terhindarkan akibat dari Pasal 47C. Hal ini menjadikan demokrasi semu dan partisipasi semu karena pemenang seolah-olah sudah ditentukan. Sehingga pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi mengenai pasal tersebut.